

PROSES PENYALURAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN PADA BANK SYARI'AH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERBANKAN DI INDONESIA

Oleh :
Deasy Soeikromo¹
(email : deasysoeikromo@gmail.com)

Abstrack

Sebenarnya sistem perbankan dalam ekonomi Islam didasarkan pada konsep pembagian baik keuntungan maupun kerugian. Prinsip yang umum adalah siapa yang ingin mendapatkan hasil dari tabungannya, harus juga bersedia mengambil resiko. Bank akan membagi juga kerugian perusahaan jika mereka menginginkan perolehan hasil dari modal mereka.

Ditegaskan bahwa kepemilikan Bank Perkreditan Rakyat dan BPRS oleh badan hukum yang bersangkutan, yang merupakan penjumlahan dari modal disetor. Cadangan dan laba, dikurangi penyertaan dan kerugian, bagi badan hukum Perseroan Terbatas perusahaan daerah; atau penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, modal penyertaan, dana cadangan dan sisa hasil usaha, dikurangi penyertaan dan kerugian, bagi badan hukum koperasi.

Kata Kunci : Kredit, Bank dan Syariah

A. PENDAHULUAN

Bank Syari'ah pertama kali berdiri di Indonesia melalui pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI), dalam usianya yang keduabelas ini tentunya dapat dijadikan sebagai pijakan dalam mengevaluasi dan memposisikan keberadaan Bank Syari'ah tersebut. Pemosisian perbankan syari'ah akan baik jika dilihat dari aspek nasabah atau masyarakat pengguna jasa perbankan syari'ah dan aspek manajemen Bank Syari'ah serta perkembangan hukum yang mengatur pengelolaan dan kegiatan operasional perbankan syari'ah di Indonesia.

¹ Dosen Pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado yang bergelar Doktor

Perkembangan Bank Syari'ah di Indonesia mulai membaik secara kuantitas sejak adanya perubahan Undang-undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 menjadi Undang-undang No. 10 Tahun 1998. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, pokok-pokok ketentuan tersebut memuat antara lain : (1) Kegiatan Usaha dan Produk-produk Bank Berdasarkan Prinsip Syari'ah; (2) Pembentukan dan Tugas Pokok Dewan Pengawas Syari'ah; (3) Persyaratan Bagi Pembukaan Kantor Cabang Yang Melakukan Kegiatan Usaha Secara Konvensional Untuk Melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syari'ah.

Sampai dengan saat ini, Bank Umum yang melakukan kegiatan operasional Bank Syari'ah meliputi : Bank Muamalah Indonesia, Bank IFI, Bank BNI Syari'ah, Bank Syari'ah Mandiri, Bank Jabar Syari'ah, Bank Bukopin, Bank BRI Syari'ah dan dimungkinkan akan bermunculan konversi bank konvensional ke Bank Syari'ah. Sementara itu, Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) di Indonesia telah mencapai sekitar 80 unit BPRS.

Sebenarnya sistem perbankan dalam ekonomi Islam didasarkan pada konsep pembagian baik keuntungan maupun kerugian. Prinsip yang umum adalah siapa yang ingin mendapatkan hasil dari tabungannya, harus juga bersedia mengambil resiko. Bank akan membagi juga kerugian perusahaan jika mereka menginginkan perolehan hasil dari modal mereka.

Pada Bank Syari'ah pembiayaan *murabahah* sampai saat ini masih merupakan pembiayaan yang dominan, bahkan pada perbankan syari'ah di dunia. Hal ini terjadi karena pembiayaan *murabahah* cenderung memiliki resiko yang lebih kecil dan lebih mengamankan bagi para *shareholder*. Padahal seharusnya kegiatan Bank Syari'ah tidak hanya untuk kepentingan *shareholder*, melainkan juga memiliki tanggung jawab terhadap *stakeholder* lainnya guna dapat berkontribusi dalam mencapai sasarannya, yaitu terciptanya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

Diharapkan melalui pembiayaan yang baik pada Bank Syari'ah dapat menciptakan kesejahteraan sosial bagi masyarakat banyak, hal ini dapat dilakukan melalui pembiayaan yang bukan hanya ditujukan pada perusahaan-perusahaan besar, akan tetapi juga pembiayaan sampai kepada *grassroots* yaitu rakyat kecil pada umumnya yang membutuhkan modal untuk usaha mereka, ataupun pembiayaan yang bersifat konsumtif yang benar-benar

dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya, seperti pembiayaan untuk melengkapi kebutuhan sehari-hari ataupun pengadaan kendaraan pribadi bagi penduduk. Mengingat pentingnya pembiayaan yang dilakukan melalui Bank Syari'ah termasuk aturan hukum yang memberikan payung dalam kegiatan operasional Bank Syari'ah di Indonesia.

B. PEMBAHASAN

1. Dasar Hukum Kegiatan Operasional Bank Syari'ah

Secara hukum perijinan pendirian bank diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 20 Undang-undang Perbankan yang diubah. Disebutkan bahwa pada prinsipnya, di Indonesia, setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri.²

Kewajiban untuk memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat adalah karena kegiatan menghimpun dana dari masyarakat, oleh siapapun, pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi karena kegiatan ini terkait dengan kepentingan masyarakat yang menyimpan dananya pada pihak bank. Namun, di masyarakat terdapat pula jenis lembaga lainnya yang juga melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau semacam simpanan, misalnya yang dilakukan oleh kantor pos, oleh dana pensiun, atau oleh perusahaan asuransi.

Kegiatan-kegiatan lembaga tersebut tidak dicakup sebagai kegiatan usaha perbankan. Kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat diatur dengan undang-undang tersendiri. Dalam memberikan izin usaha sebagai Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, Bank Indonesia memperhatikan :³

Pemenuhan persyaratan tentang :

- a. Susunan organisasi dan kepengurusan;

² Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 54.

³ Ais Chatamarrasjid, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hal. 67.

- b. Permodalan;
- c. Kepemilikan;
- d. Keahlian di bidang perbankan;
- e. Kelayakan kerja;

Tingkat kejenuhan jumlah bank dalam suatu wilayah tertentu dan pemerataan pembangunan ekonomi nasional. Khusus bagi Bank Perkreditan Rakyat, untuk mendapatkan usaha, di samping syarat-syarat sebagaimana dimaksud di atas, wajib pula memenuhi persyaratan tentang tempat kedudukan kantor pusat Bank Perkreditan Rakyat di kecamatan, yakni kecamatan di luar ibu kota kabupaten/kotamadya, ibu kota propinsi, atau ibu kota negara. Kantor cabang adalah kantor bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas yang menunjukkan lokasi kantor cabang tersebut melakukan usahanya.

Pembukaan kantor cabang Bank Umum; dan kantor cabang, kantor perwakilan dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri hanya dapat dilakukan dengan izin pimpinan Bank Indonesia. Sedangkan pembukuan kantor di bawah kantor cabang Bank Umum hanya dilaporkan terlebih dahulu kepada Bank Indonesia. Kantor di bawah kantor cabang itu antara lain mencakup kantor cabang pembantu dan kantor kas. Untuk penyediaan layanan jasa perbankan, dimungkinkan pula jenis kantor lain di bawah kantor cabang, misalnya tempat pembayaran (*payment point*), kas mobil, dan anjungan tunai mandiri (ATM).⁴

Demikian pula, pembukaan kantor cabang Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat dilakukan dengan izin pimpinan Bank Indonesia. Bank Indonesia, dalam memberikan izin pembukaan kantor cabang Bank Perkreditan Rakyat, selain memperhatikan pemenuhan persyaratan pembukaan kantor cabang Bank Perkreditan Rakyat yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, juga wajib memperhatikan tingkat persaingan yang sehat antar bank, tingkat kejenuhan jumlah bank dalam suatu wilayah tertentu, serta pemerataan pembangunan ekonomi nasional.⁵ Sedangkan

⁴ Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 125.

⁵ Subagyo, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, STIE YKPN, Yogyakarta, 1997, hal. 15.

pembukaan kantor di bawah kantor cabang Bank Perkreditan Rakyat tidak memerlukan izin dari pimpinan Bank Indonesia. Rencana pembukaan kantor dimaksud wajib terlebih dahulu dilaporkan kepada Bank Indonesia.

Persyaratan dan tata cara perizinan bank serta persyaratan dan tata cara pembukaan kantor bank, lebih lanjut diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/33/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syari'ah, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/35/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syari'ah.⁶ Persyaratan kepemilikan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip syari'ah (BPRS) lebih lanjut diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/351/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/36/KEP/DIP tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syari'ah. Ditegaskan bahwa kepemilikan Bank Perkreditan Rakyat dan BPRS oleh badan hukum yang bersangkutan, yang merupakan penjumlahan dari modal disetor. Cadangan dan laba, dikurangi penyertaan dan kerugian, bagi badan hukum Perseroan Terbatas perusahaan daerah; atau penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, modal penyertaan, dana cadangan dan sisa hasil usaha, dikurangi penyertaan dan kerugian, bagi badan hukum koperasi.⁷

Sumber dana yang digunakan untuk kepemilikan Bank Perkreditan Rakyat dan BPRS tidak boleh berasal dari bank dan/atau pihak lain di Indonesia dan berasal dari hasil kegiatan yang melanggar hukum atau berasal dari sumber yang diharamkan menurut prinsip syari'ah. Bila kita melihat ke belakang sebenarnya Bank Syari'ah di tanah air mendapatkan pijakan yang kokoh setelah adanya deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983. Hal ini karena sejak saat itu diberikan keleluasaan penentuan tingkat

⁶ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Edisi 2*, Ekonesia, FE-UII, Yogyakarta, 2003, hal. 54.

⁷ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, PT. Radja Grafindo, Jakarta, 2002, hal. 43.

suku bunga termasuk nol persen (atau peniadaan bunga sekaligus). Sungguhpun demikian kesempatan ini belum termanfaatkan karena tidak diperkenankannya pembukaan kantor bank baru. Hal ini berlangsung sampai tahun 1988 di mana pemerintah mengeluarkan pakto 1988 yang memperkenalkan berdirinya bank-bank baru. Kemudian posisi perbankan semakin pasti dengan disahkan UU Perbankan No. 7 Tahun 1992 di mana bank diberikan kebebasan untuk menentukan jenis imbalan yang akan diambil dari nasabahnya baik bunga ataupun keuntungan bagi hasil. Dengan terbitnya PP No. 72 tahun 1992 Tentang Bank Bagi Hasil yang secara tegas memberikan batasan bahwa “bank bagi hasil tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil (bunga) sebaliknya pula bank yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil (Pasal 6), maka jalan bagi operasional perbankan syari’ah semakin luas.

UU No. 10 Tahun 1998 ini sekaligus menghapus Pasal 6 pada PP No. 72/1992 membolehkan Bank Umum yang melakukan kegiatan secara konvensional dapat juga melakukan kegiatan usaha dengan berdasarkan prinsip syari’ah melalui :

- a. Pendirian kantor cabang atau dibawah kantor baru, atau
- b. Pengubahan kantor cabang atau di bawah kantor yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi kantor yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari’ah.

Sungguhpun demikian Bank Syari’ah yang berada di tanah air tetap harus tunduk kepada peraturan-peraturan dan persyaratan perbankan yang berlaku pada umumnya antara lain :

- a. Ketentuan perizinan dalam pengembangan usaha, seperti pembukaan cabang dan kegiatan devisa,
- b. Kewajiban pelaporan ke Bank Indonesia,
- c. Pengawasan intern,
- d. Pengawasan atas prestasi, permodalan, manajemen, rentabilitas, likuiditas dan faktor yang lainnya,

Di samping ketentuan-ketentuan di atas Bank Syari’ah di Indonesia juga dibatasi oleh pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syari’ah. Hal yang terakhir ini memberikan implikasi bahwa setiap produk Bank Syari’ah mendapatkan

persetujuan dari Dewan Pengawas Syari'ah terlebih dahulu sebelum dikenalkan kepada masyarakat. Adanya tuntutan perkembangan maka Undang-undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 kemudian direvisi menjadi Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998. Undang-undang ini melakukan revisi beberapa pasal yang dianggap penting dan merupakan aturan hukum secara leluasa menggunakan istilah syari'ah dengan tidak lagi menggunakan istilah bank bagi hasil.

2. Proses Pembiayaan Yang Dilakukan Pada Bank Syari'ah

Sebelum kita masuk kepada proses pembiayaan pada Bank Syari'ah sebaiknya kita mengkaji terlebih dahulu operasionalisasi sistem syari'ah, dalam sebuah lembaga keuangan. Bila kita perhatikan sebenarnya tampak jelas bahwa keberadaan lembaga keuangan dalam Islam adalah vital karena kegiatan bisnis dan roda ekonomi tidak akan berjalan tanpanya. Untuk mendapatkan persepsi yang jelas tentang konsep Islam dalam lembaga keuangan khususnya bank, berikut ini adalah uraian tentang prinsip operasional dan produk perbankan Islam.

Prinsip simpanan murni adalah Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh Bank Islam untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk *Al Wadiah*. Fasilitas *Al Wadiah* biasa diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan dan deposito. Dalam dunia perbankan konvensional *Al Wadiah* identik dengan giro. Sistem Bagi Hasil ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Lebih jauh prinsip *Mudharabah* dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sementara *musyarakah* lebih banyak untuk pembiayaan. Prinsip jual beli dan margin keuntungan ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian

bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin/mark-up*).

Produk Bank Syari'ah dan BPR Syari'ah pada sistem operasi Bank Syari'ah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya modal usaha), dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan :

a. Giro *Wadi'ah*

Dana nasabah yang dititipkan di bank. Setiap saat nasabah berhak mengambilnya dan berhak mendapatkan bonus dari keuntungan pemanfaatan dana giro oleh bank. Besarnya bonus tidak ditetapkan di muka tetapi benar-benar merupakan "kebijaksanaan" bank. Sungguhpun demikian nominalnya diupayakan sedemikian rupa untuk senantiasa kompetitif.

b. Tabungan *Mudharabah*

Dana yang disimpan nasabah akan dikelola bank, untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan akan diberikan kepada nasabah berdasarkan kesepakatan bersama.

c. Deposito Investasi *Mudharabah*

Dana yang disimpan nasabah hanya bisa ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan, dengan bagi hasil keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama.

d. Tabungan Haji *Mudharabah*

Simpanan pihak ketiga yang penarikannya dilakukan pada saat nasabah akan menunaikan ibadah haji, atau pada kondisi-kondisi tertentu sesuai dengan perjanjian nasabah. Merupakan simpanan dengan memperoleh imbalan bagi hasil (*mudharabah*).

e. Tabungan *Qurban*

Simpanan pihak ketiga yang dihimpunkan untuk ibadah *qurban* dengan penarikan dilakukan pada saat nasabah akan melaksanakan ibadah *qurban*, atau atas kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah. Juga merupakan simpanan yang akan memperoleh imbalan bagi hasil (*Mudharabah*).

f. *Mudharabah*

Bank dapat menyediakan pembiayaan modal investasi atau modal kerja, hingga 100%, sedangkan nasabah menyediakan usaha dan managemennya. Bagi hasil keuntungan melalui perjanjian yang sesuai dengan proporsinya.

Pembiayaan kepada nasabah untuk membuat barang tertentu atas pesanan pihak-pihak lain atau pembeli. Bank memberikan dana pembiayaan diawal untuk membuat barang tersebut setelah adanya kesepakatan tentang harga jual kepada pembeli. Barang yang akan dibeli berada dalam tanggungan nasabah dengan ciri-ciri yang telah ditentukan. Pembiayaan kepada nasabah yang terlebih dahulu memesan barang kepada bank atau produsen lain dengan kriteria tertentu. Kemudian nasabah dan bank membuat perjanjian yang mengikat tentang harga jual dan cara pembayarannya. Ijarah wa iqtina' Merupakan penggabungan sewa dan beli, di mana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (*finansial lease*).

Bila kita kaji secara hukum Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari'ah mengenai pengadaan produk-produk Bank Syari'ah tersebut di atas kita akan kembali kepada ketentuan dari Undang-Undang tentang Perbankan No. 10 Tahun 1998, di mana pada undang-undang ini telah dilakukan revisi terhadap beberapa pasal yang dianggap penting dan merupakan aturan hukum secara leluasa menggunakan istilah syari'ah dengan tidak lagi menggunakan istilah bagi hasil.

Dasar-dasar hukum positif inilah yang dijadikan pijakan bagi bank Islam di Indonesia dalam mengembangkan produk-produk dan operasionalnya. Berdasarkan hukum positif tersebut, bank Islam di Indonesia sebenarnya memiliki keleluasaan dalam mengembangkan produk dan aktivitas operasionalnya. Perbedaan sistem bunga dengan sistem bagi hasil pada bank syari'ah merupakan hal mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan non Islamia dan Islam adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan dan/atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah sehingga terdapat istilah bunga dan bagi hasil. Persoalan bunga bank yang disebut sebagai

riba telah menjadi bahan perdebatan di kalangan pemikir dan fiqh Islam. Tampaknya kondisi ini tidak akan pernah berhenti sampai di sini, namun akan terus diperbincangkan dari masa ke masa. Untuk mengatasi persoalan tersebut, sekarang umat Islam telah mencoba mengembangkan paradigma perekonomian lama yang akan terus dikembangkan dalam rangka perbaikan ekonomi ummat dan peningkatan kesejahteraan ummat.⁸ Realisasinya adalah berupa operasinya bank-bank Islam (Bank Syari'ah) di pelosok bumi tercinta ini, dengan beroperasi tidak mendasarkan pada bunga, namun dengan sistem bagi hasil.

Berdasarkan perbedaan bentuk usaha tersebut tentunya BPR Syari'ah, berpotensi menjadi alternatif bagi masyarakat umum untuk melakukan simpan pinjam dengan pola usaha yang disediakan. Masyarakat muslim yang selama ini ragu, bahkan alergi, dengan bank konvensional yang menggunakan bunga sebagai pijakan kerjanya, dengan munculnya BPR Syari'ah tersebut bisa berpartisipasi tanpa ada hambatan sedikit pun sehingga secara teoritis, sebenarnya keberadaan BPR Syari'ah memiliki prospek yang cerah karena potensi *captive market* yang jelas. Dengan posisi seperti itu tidak salah bila di kemudian hari perkembangan dari BPR Syari'ah ini akan meningkat secara pesat sehingga akan menjadi alternatif yang sepadan dengan jenis bank konvensional yang telah lama beroperasi.

C. PENUTUP

Dasar hukum kegiatan operasional Bank Syari'ah yaitu Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang telah membolehkan Bank Umum yang melakukan kegiatan secara konvensional dapat juga melakukan kegiatan usaha dengan berdasarkan Prinsip Syari'ah. Untuk operasionalisasi kegiatan Bank Syari'ah dikeluarkan SK Direksi Bank Indonesia tentang Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat Tahun 1999 dilengkapi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syari'ah dan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syari'ah. Aturan yang berkaitan dengan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syari'ah diatur dalam SK Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tgl. 12 Mei 1999.

⁸ Heri Sudarsono, *Loc.Cit*, hal. 50.

Proses pembiayaan yang dilakukan pada Bank Syari'ah di Indonesia berupa penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Prinsip Syari'ah yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari'ah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

DAFTAR PUSTAKA

- Ais Chatamarrasjid, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Tazkia Institute, Jakarta, 1999.
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Edisi 2*, Ekonesia, FE-UII, Yogyakarta, 2003.
- Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- _____, *Manajemen Perbankan*, PT. Radja Grafindo, Jakarta, 2002.
- Muhamad, M. Syafi'I Antonio, M. Akhyar Adnan, Iwan Triyuwono, Muhammad, Dumairy, *Bank Syari'ah, Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang Dan Ancaman*, Ekonosia, Yogyakarta, 2004.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Subagyo, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, STIE YKPN, Yogyakarta, 1997.
- Usman Rachmadi, *Aspek-aspek hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.

Vogel, Frank and Samue Hayes, *Islamic Law and Finance: Region, Risk and Return*, Kluwer Law International, The Haque, New York, 1998.